



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DENGAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TENGAH**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PELAYANAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PADA KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR : 01/NK-SRY/PEM/2020

NOMOR : W17.HM.05.02-1057

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YULHAIDIR

: Bupati Seruyan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 01 Kuala Pembuang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. ILHAM DJAYA

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-32.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang bertanggungjawab dalam pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pemerintah Kabupaten Seruyan perlu meningkatkan pelayanan di bidang hukum, perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Seruyan;
- d. bahwa untuk mewujudkan suatu produk hukum yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat bagi warga Kabupaten Seruyan, pembentukan produk hukum daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia, serta menampung kondisi khusus daerah;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Instrumen Hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang:
 - a. hukum, yang terdiri atas fasilitasi pembentukan hukum dan instrumen hukum lainnya, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum;

- b. pelayanan hukum, yang terdiri atas kekayaan pelayanan intelektual dan administrasi hukum umum; dan
 - c. perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
- a. meningkatkan kualitas substansi dan koordinasi Pembentukan Produk Hukum dan instrumen hukum lainnya di Kabupaten Seruyan;
 - b. meningkatkan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - c. meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum;
 - d. meningkatkan pelayanan hukum; dan
 - e. meningkatkan perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pembentukan rancangan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan;
- b. penyusunan instrumen hukum lainnya, meliputi :
 - 1. Peraturan/Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati;
 - 2. pendapat hukum (*legal opinion*);
 - 3. kontrak/nota kesepahaman nasional dan internasional;
 - 4. menyusun konsep jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi; dan
 - 5. menelaah gugatan/ permohonan konsep jawaban gugatan.
- c. mediasi dan konsultasi peraturan daerah atau hukum;
- d. penyuluhan hukum, pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum;
- e. perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
- f. pelayanan kekayaan intelektual; dan
- g. jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** menunjuk atau menugaskan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

BAB VII LAIN - LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BURATI SERUYAN,

YULHAIDIR

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH,

ILHAM DJAYA